

ANALISIS HUKUM DALAM PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TENTANG PERWALIAN ANAK KANDUNG YANG MASIH DI BAWAH UMUR

**Rexy Merchiano, Mohd. Syafariansyah, Erwan Effendi
Irman Ichandri, Sadli**
Mahasiswa Program Pasca Sarjana STIH - Sumpah Pemuda

Abstrak

Perkara Permohonan Perwalian Nomor 227/Pdt.P/2022/PA.Plg yang diajukan ke Pengadilan Agama Palembang, dalam amarnya mengabulkan permohonan pemohon yaitu dengan menetapkan Pemohon sebagai wali bagi anak kandungnya. Sementara, Pasal 47 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Sehingga, sebenarnya untuk menjadi wali bagi anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, orang tua tidak membutuhkan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan dari permohonan-pemohonnya itu untuk kepentingan anaknya, dengan pertimbangan, dalam hal pengurusan surat-surat berharga. Meskipun, Dan dasar hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini diantaranya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 107 Komplikasi Hukum Islam serta pasal 389 KUH Perdata. Dari penelitian ini prosedur dan penetapan perwaliannya sesuai dengan hukum perdata berdasarkan ketentuan Pasal 345 KUHPerdata. Alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan perwalian ke Pengadilan untuk memenuhi syarat kepentingan mengurus hak anak-anak atas bagian harta dari peninggalan ayah kandung nya.

Kata Kunci : Putusan Hakim, Permohonan Penetapan, Perwalian.

Abstract

The case for Petition for Guardianship Number 227/Pdt.P/2022/PA.Plg which was submitted to the Palembang Religious Court, in its ruling granted the petitioner's request by designating the Petitioner as the guardian of his biological child. Meanwhile, Article 47 of Law Number 16 of 2019 Concerning Marriage explains that 1) Children who have not reached the age of 18 (eighteen) years or have never been married are under the authority of their parents as long as they are not deprived of their authority. 2) Parents represent the child regarding all legal actions inside and outside the Court. So, actually to become guardians for their biological children in carrying out legal actions, parents do not need a guardianship stipulation from the Religious Courts. The research method in this research is normative legal research. The Panel of Judges considered that the purpose of the petitions was for the benefit of their children, taking into consideration the management of securities. Although, and the legal basis used by the Panel of Judges in deciding this case includes Law Number 16 of 2019 jo. Article 107 Complications of Islamic Law and Article 389 of the Civil Code. From this study, the procedure and determination of guardianship are in accordance with civil law based on the provisions of Article 345 of the Civil Code. The reason for the Petitioners in submitting the application for the determination of guardianship to the Court is to fulfill the requirements for the interests of taking care of the children's rights to the share of the assets inherited from their biological father.

Keywords: Judge's Decision, Application for Determination, Guardianship.



A. PENDAHULUAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan lembaga tinggi negara pada sistem ketatanegaraan Indonesia yang memegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi dan terbebas dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, serta peradilan tata usaha negara¹. Pengadilan Agama merupakan suatu lembaga atau instansi dalam wilayah yudikatif yang berperan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dibawah naungan Mahkamah Agung sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, pengadilan agama memiliki tugas untuk memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama².

Kewenangan mengadili didalam peradilan merupakan suatu penentuan pengadilan mana yang memiliki wewenang memeriksa dan menyelesaikan perkara, sehingga ketika suatu perkara diajukan dapat diterima dan juga tidak ditolak karena alasan pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengadilinya. Syarat formil sah nya gugatan salah satunya adalah adanya kewenangan mengadili, sehingga perkara yang diajukan ke pengadilan yang tidak memiliki kewenangan mengadili menyebabkan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima dengan alasan salah alamat ataupun tidak tepat sebagaimana kewenangan absolut serta kewenangan relatif pengadilan.³

Kewenangan mutlak (*Absolute Competentie*) ialah kewenangan yang berkaitan dengan kekuasaan mutlak untuk mengadili sesuatu perkara, dalam arti

perkara itu hanya dapat diperiksa dan diadili oleh pengadilan agama.

Dalam bahasa belanda disebut *Atribut Van Rechtsmacht* (Kuasaan kehakiman atribusi).⁴

Kewenangan relatif (*Relative competetie*) ialah kewenangan dalam mengadili perkara berdasarkan pada wilayah hukum atau daerah hukum(yuridksi). Dalam bahasa belanda disebut *Distribute Van Rechtsmacht* (Kuasaan kehakiman relatif). Kewenangan itu dikaitkan dengan tempat tinggal daripada pihak-pihak yang berperkara.⁵

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁶

Putusan atau penetapan Pengadilan dilakukan terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan setelah melewati pemeriksaan yang sesuai dengan prosedur hukum acara yang berlaku dilingkungan peradilan agama. Keputusan Pengadilan merupakan suatu penerapan hukum terhadap suatu peristiwa atau perkara yang memerlukan penyelesaian melalui kekuasaan Negara. Artinya ia merupakan usaha untuk menampakan hukum dalam bentuk yang sangat konkrit⁷

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*Volunter*). Permohonan ini merupakan kepentingan sepihak dari permohonan yang tidak

¹ Kevin Angkouw, 2014 *Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan*, hlm. 24.

² Cik Hasan Bisri, 2000 *Peradilan Agama di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 152

³ Neni Sri Imaniyati, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 233.

⁴ Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, 2017 *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 117

⁵ *ibid*, hlm 118.

⁶ Moh. Taufik Makarao, 2004 *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet II PT. Renika Cipta, Jakarta, hlm. 124.

⁷ Cik Hasan Bisri, 2000 *Peradilan Agama di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 252.

mengandung sengketa dengan pihak lain, misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali adhal, poligami, perwalian, isbat nikah, dan sebagainya.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparaturnya Negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan. Karenanya dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸

Adapun kewenangan Pengadilan agama pada Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 yaitu Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Sedekah dan Ekonomi Syariah. Dan salah satunya adalah menyelesaikan perkara di bidang perkawinan yang didalamnya terdapat penyelesaian perwalian.

Anak merupakan harapan orang tua untuk meneruskan keturunan dan kehidupannya. Orang tua hidup dan bekerja demi anak keturunannya. Kesemuanya itu digunakan demi kelangsungan hidup keluarganya. Apabila kedua orang tua atau salah satunya sudah meninggal, maka anak yang masih di bawah umur memerlukan seseorang yang akan mewakilinya atau menjadi wali mereka dalam melakukan tindakan hukum, karena ia berhak atas harta atau apapun yang menghendakinya dalam suatu tindakan hukum. Misalnya masalah penga-

lihan hak atau penjaminan kredit atas suatu barang, dalam hal ini adalah masalah tanah.

Anak dalam bahasa Arab disebut *walad*, satu kata yang mengandung penghormatan, sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sedang menempuh perkembangannya ke arah abdi Allah yang saleh, dimana dengan memandang anak dan kaitannya dengan perkembangan membawa arti bahwa anak diberikan tempat khusus yang berbeda dengan kehidupan orang dewasa, dan anak memerlukan perhatian dan perlakuan khusus dari orang dewasa dan para pendidiknya, artinya kehidupan anak tidak dipenggal dan dilepaskan dari dunianya serta dimensi dan prospeknya. Sedangkan Wali adalah seseorang yang merawat, menjaga, memenuhi kebutuhan anak-anak, termasuk perlindungan, pendidikan, makanan dan kesehatan. Wali biasanya juga mengatur keuangan si anak tersebut.

Masalah perwalian anak tidak lepas dari suatu perkawinan, karena dari hubungan perkawinanlah lahirnya anak dan bila pada suatu ketika terjadi perceraian, salah satu orang tua atau keduanya meninggal dunia, maka dalam hal ini akan timbul masalah perwalian, dan anak-anak akan berada dibawah lembaga perwalian. Wali merupakan orang yang mengatur dan bertanggung jawab terhadap kepentingan anak-anak tersebut baik mengenai diri si anak maupun harta benda milik anak tersebut.

Wahbah *al-Zuhaili* menyebutkan perwalian sebagai *al-walāyah* yang berarti pengaturan menyeluruh (kekuasaan atau otoriter) dalam membimbing yang tidak mampu, baik jiwa maupun harta. Sedang Sri Widoyati menyebut perwalian diberikan terhadap seorang anak yang menurut Undang-undang dinyatakan belum dewasa dan belum dapat melakukan suatu perbuatan hukum, maka anak tersebut harus diwakilkan oleh orang tua atau keluarga dari salah satu orang tua tersebut yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Jadi perwalian adalah pengaturan menyeluruh yang dilakukan oleh orang tua

⁸Riduan Syahrini, 1998 *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Cet. I, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 83

atau keluarga dari salah satu orang tua tersebut terhadap anak atau seseorang yang belum atau tidak cakap hukum, baik perwalian jiwa maupun perwalian harta.

Pengertian anak dalam KBBI adalah “keturunan kedua”. Yang dalam hal ini dimaksudkan sebagai keturunan dari seorang pria dan seorang wanita yang melakukan hubungan suami istri. Sedangkan dalam hukum positif, terdapat pluralism mengenai kriteria anak, itu disebabkan tiap-tiap perundang-undangan mengatur secara terendiri

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa pengertian dari perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁹

Perkawinan bukan hanya mempersatukan pasangan, melainkan juga mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita tersebut tidak cukup bersandar hanya kepada ajaran-ajaran Allah dalam *Al-Quran* dan *As-Sunnah* tetapi perkawinan juga berkaitan dengan hukum negara. Perkawinan dinyatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat-syarat menurut ketentuan hukum Allah Swt dan hukum negara.¹⁰

Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif. Buku yang ditulis oleh Wasman dan Wardah Nuroniyah ini membahas berbagai hal tentang munakahat dalam perspektif fiqh dan undang-undang, termasuk Kmpilasi Hukum Islam (KHI). Mulai dari seja-

rahnya, sampai dengan ketentuan-ketentuan untuk masing-masing aspeknya. Hukum asal perkawinan adalah mubah, boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Namun dari hukum asal mubah tersebut, bisa berubah menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram. Tergantung ada tidaknya manfaat atau madlarat yang ditimbulkannya.

Setelah terjadinya perkawinan, maka akan menimbulkan akibat hukum sekaligus menimbulkan hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga. Adapun hak bersama suami istri yaitu dihalalkannya mengadakan hubungan seksual, haram melakukan perkawinan yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya dan sebaliknya. Selain itu suami istri berhak saling mewarisi, wajib berperilaku yang baik dan anak mereka merupakan keturunan yang jelas dari suaminya. Adapun kewajiban suami istri sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu suami istri wajib menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, saling mencintai, menghormati serta memberikan bantuan lahir batin. Mempunyai kewajiban mengasuh dan memelihara anak mereka, memelihara kehormatan dan bilamana melalaikan kewajiban dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama serta memiliki kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami istri.

Hukum Orang dan Keluarga: Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Buku yang ditulis oleh Soedharyo Soimin, mencoba memadukan teori-teori dalam praktek keseharian mengenai berbagai aspek hukum orang dan keluarga yang berlaku dalam masyarakat Indonesia. Buku ini merupakan rangkuman berbagai masalah tentang orang yang dipandang dari aspek-aspek hukum yang berlaku. Yaitu hukum adat, hukum Islam, maupun hukum perdata barat *Burgerlijk Wetboek* selanjutnya di sebut *BW*, serta aspek perkembangannya dalam yurisprudensi.

Selanjutnya bagaimana dengan keadaan anak yang belum dewasa yang belum

⁹ Ahmad Rofiq, 2015 *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 55.

¹⁰ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, 2011 *Hukum Perdata Islam Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, hlm. 30-31.

dapat menjaga dirinya ataupun hartanya, sedangkan orang tuanya sudah tiada atau orang tuanya masih hidup tetapi sedang dalam keadaan tertentu yang membuatnya tidak dapat berkuasa ataupun menjaga anaknya. Maka dalam keadaan tersebut pengadilan akan menunjuk wali anak. Wali dalam perwalian anak adalah seorang yang diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang tidak memiliki kedua orang tuanya atau orang tuanya masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.¹¹

Nasab sendiri telah diatur oleh Islam bahwa tidak ada jalan lain untuk mendapatkan anak yang legal dan sah selain dari jalur pernikahan. Islam tidak membiarkan masalah keturunan itu diperlakukan semau-nya sendiri oleh yang bersangkutan, bahwa mereka boleh mengakui dan menolak hubungan keturunan jika mereka kehendaki, walaupun perbuatan mereka dalam mengakui dan menolak keturunan seseorang itu sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan. Dan menetapkan keturunan tersebut, Islam menetapkan sahnya keturunan jika ditemukan salah satu dari tiga syarat, yaitu: perkawinan, pengakuan dan bukti.¹²

Anak di bawah umur sebagai ahli waris, tetap harus diperhatikan dalam susunan silsilah keluarganya. Apabila tanah yang menjadi hak miliknya akan dialihkan haknya atau dijaminkan, maka perlu seseorang yang dijadikan sebagai wali dalam melakukan tindakan hukum. Hal ini dikarenakan masalah usia anak di bawah umur adalah usia anak yang dianggap belum dewasa dan belum cakap bertindak hukum.¹³

Penempatan wali ini sangat penting, terlebih pada masalah pewarisan. Apabila orang tua anak yang belum dewasa

meninggal dunia maka anak tersebut akan mendapatkan harta warisan dari orang tuannya itu maka anak harus diwakilkan oleh walinya, sehingga dengan akibat tersebut harta peninggalan yang didapatkan seorang anak atas peristiwa peninggalannya kedua orang tuanya dapat memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum.

Setiap subyek hukum yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum adalah pengembalian hak dan kewajiban hukum. Untuk terbentuknya suatu hubungan hukum disyaratkan ada atau dilakukannya suatu tindakan hukum yang "menghidupkan" kewenangan tersebut. Siapa yang cakap dan boleh bertindak dan mengikatkan diri adalah mereka yang cakap bertindak dan mampu untuk melakukan suatu tindakan hukum (*handelings bekwaaam*) yang membawa akibat hukum.¹⁴

KUH Perdata menyatakan bahwa penentuan cakap-tidak cakap dalam membuat persetujuan didasarkan pada dewasa atau tidak dewasanya seseorang. Sehingga menurut KUH Perdata, seseorang baru dianggap cakap bertindak dalam melakukan perikatan atau persetujuan bila ditinjau dari sudut usianya adalah apabila seseorang tersebut telah genap berusia 21 tahun. Pengecualiannya adalah yang bersangkutan belum berusia 21 tahun, akan tetapi telah kawin dan apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 419

(1) Dengan pendewasaan, seseorang anak yang dibawah umur boleh dinyatakan dewasa, atau kepadanya boleh diberikan hak-hak tertentu orang dewasa.

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 420

(2) Pendewasaan yang menjadikan orang yang masih dibawah umur menjadi dewasa, diperoleh dengan *venia aetatis* atau surat-surat pernyataan dewasa yang diberikan oleh

¹¹Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 135.

¹²Fuad M Fahrudin, 1991, *Maslah Anak Dalam Hukum Islam*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, hlm. 29.

¹³Wahab al-Zuhaili, 1985, *Fiqih Islam wa Adilatuhi juz VII*, Dar al-Fikr, Dimsyik, hlm. 675.

¹⁴Herlien Budiono, 2019, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Konotariatan Syarat Sahnya Perjanjian*, Cetakan Ke I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 101.

pemerintah setelah mempertimbangkan nasihat Mahkamah Agung.¹⁵

Menurut Satrio yang dikutip oleh Ningrum Puji Lestari, sebenarnya tidak ada ke tentuan dalam undang-undang yang khusus secara umum mengatur tentang kecakapan bertindak. Kecakapan untuk melakukan tindakan hukum dalam hukum perdata, dikaitkan dengan unsur kedewasaan dan hal itu secara tidak langsung adakaitannya dengan unsurumur. Pada dasarnya, yang dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan akibat hukum yang sempurna adalah mereka yang telah dewasa. Oleh karena kecakapan bertindak dikaitkan dengan faktor umur, yang didasarkan atas anggapan bahwa orang di bawah umur tertentu belum dapat menyandari sepenuhnya akibat dari perbuatannya.¹⁶

Kedewasaan secara yuridis mengandung pengertian tentang adanya kewenangan seseorang untuk melakukan tindakan hukum sendiri tanpa adanya bantuan pihak lain, apakah ia orang tua si anak atau wali si anak. Jadi seseorang adalah dewasa apabila orang itu di akui oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, dengan tanggung jawab sendiri atas apa yang ia lakukan. Hal ini berarti adanya kewenangan seseorang untuk secara sendiri melakukan suatu perbuatan hukum.¹⁷

Perwalian terhadap anak menurut Hukum Islam meliputi perwalian terhadap diri pribadi anak tersebut dan perwalian terhadap harta bendanya. Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus kepentingan diri si anak, mulai

dari mengasuh, serta memberi pendidikan dan bimbingan Agama, dan juga mencakup dalam segala hal yang merupakan kebutuhan si anak.

Semua pembiayaan tersebut adalah menjadi tanggungjawab si wali. Sementara itu, perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelola harta benda si anak secara baik, termasuk mencatat sejumlah hartanya ketika dimulai perwalian, mencatat perubahan-perubahan hartanya selama perwalian, serta menyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan mampu mengurus diri sendiri.¹⁸

Adapun pengertian perwalian menurut Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut: “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua yang masih hidup tidak cakap melakukan perbuatan hukum.¹⁹

Beberapa pendapat mengenai pengertian wali, antara lain menurut Sri Widoyati pemeliharaan anak-anak tergantung pada corak hukum kekeluargaan dalam hukum adat. Sri Widoyati memandang bahwa seorang anak yang menurut Undang-undang dinyatakan belum dewasa dan belum dapat melakukan suatu perbuatan hukum, maka anak tersebut harus diwakili oleh orang tua atau keluarga adat dari salah satu orang tua tersebut yang cakap melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan menurut Subekti, perwalian berasal dari kata wali yang mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akhil-balig dalam melakukan perbuatan hukum.

¹⁵Suprayitno, 2008, *Perdebatan Tentang Kecakapan Bertindak (Handelingsbekwaam) Ditinjau Dari Sudut Usia Seseorang*, hlm. 72.

¹⁶Ningrum Puji Lestari, 2008, “*Kecakapan Bertindak Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*”, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang

¹⁷Djuhaendah Hasan dan Habib adjie, 2002, *Masalah Kedewasaan Dalam Hukum Indonesia*, CV, Pandika Lima, Jakarta, hlm. 81.

¹⁸Abdul Manan Hasyim, *Hakim Mahkamah Syariah Provinsi Aceh*, 2015, hlm 27

¹⁹Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 2001, hlm. 1.

Wali adalah wakil dari orang tua yang menyangkut kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak dengan mengacu terhadap batasan-batasan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur tentang anak. Agar ada batasan antara orang tua pengganti (wali) terhadap pemeliharaan maupun kesejahteraan anak yang diwakili baik yang ditunjuk oleh lembaga pemerintahan maupun yang secara sukarela.

Sedangkan menurut Pasal 331 KUH Perdata bila bagi anak-anak belum dewasa yang ada di bawah perwalian, diangkat seorang wali lain atau karena hukum orang lain menjadi wali, maka perwalian yang pertama berakhir pada saat perwalian lain mulai berlaku, kecuali jika hakim menentukan saat lain.

Bahwa orang tua, terutama ayah menurut jumbuh ulama dalam khazanah fikih maupun kedua belah pihak ayah dan ibu dalam perundang-undangan di Indonesia yang memiliki kecakapan hukum terhadap anak-anak mereka yang belum cakap hukum, secara otomatis adalah orang yang bertanggung jawab dalam merawat dan memelihara serta mewakili anak tersebut dalam perbuatan hukum baik didalam maupun diluar pengadilan.²⁰

Dalam kehidupan masyarakat hal tersebut terkadang tidak dapat terlealisasi secara langsung, dengan berbagai alasan serta kebutuhan seperti persyaratan untuk berbuat hukum terhadap anak, persyaratan administrasi seperti passport serta untuk kepentingan pendidikan dan lain-lain, orang tua mengajukan permohonan penetapan untuk menjadi wali bagi anak-anak mereka sendiri, padahal dalam peraturan yang ada, mereka secara otomatis wali bagi anak-anak mereka.

Mengenai hak anak, dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (12) menyatakan bahwa Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,

dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara dan pemerintah. Undang-undang ini didasari oleh empat prinsip utama Konvensi Hak Anak yaitu; non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Undang-undang ini juga melingkupi semua aspek tentang hak anak dan beberapa di antaranya adalah hak atas identitas, hak atas kesehatan, hak atas pendidikan dan hak atas perlindungan.²¹

Indonesia secara khusus mengatur hukum perwalian didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan Pasal 47 ayat (1) dan (2):

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua yang selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan luar diluar pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor. 16 tahun 2009 Tentang Perkawinan Pasal 50 ayat (1) dan (2) :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- (2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Berdasarkan peraturan dalam Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perkawinan diatas,

²⁰Jawad Mughniyyah, 2000, *Fikih Lima Madzhab*, Penerjemah Oleh Masykur A.B dkk, Lentera Basritama, Jakarta, 2000, hlm. 693.

²¹Ahmad Dedy Aryanto, *Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah*, Bilancia Vol 9, No 02, Juli-Desember 2015.

maka secara otomatis orang tua merupakan wali bagi anak kandungnya dalam pembuatan hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan tidak perlu melalui penetapan pengadilan dan pengajuan penetapan perwalian itu hanya diperuntukan selain orang tua kandung. Akan tetapi, dimasyarakat banyak yang mengajukan perkara perwalian yang diajukan oleh orang tua kandung ke Pengadilan Agama, dan pengadilan agama mengabulkan. Salah satu contohnya adalah penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor 227/Pdt.P/2022/PA.Plg

B. METODE PENELITIAN

Permasalahan yang telah dirumuskan di atas akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan metode penelitian normatif. Analisis terhadap penetapan atau putusan pengadilan, yurisprudensi serta Lembaga produk yudikatif lainnya dapat memakai metode ini yaitu melakukan penafsiran isi penetapan atau putusan yang biasa dilakukan dalam ilmu hukum, maka dari itu penulis memilih metode ini untuk menganalisis isi penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor 227/Pdt.P/2022-/PA.Plg²²

C. PEMBAHASAN

A. Syarat perwalian anak kandung yang masih di bawah umur dan prosedur yang harus di lalui dalam penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor 227/PdtP/2022/Pa.Plg

Pada dasarnya setiap orang berhak menjadi wali. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 selanjutnya dirubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 51 ayat (2) tentang perkawinan disebutkan bahwa wali sedapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berfikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik. Penunjukan tersebut diambil dari salah seorang diantara

mereka mulai dari kerabat terdekat menurut garis keturunannya.²³

Wali memiliki kewenangan pokok mengenai si anak meliputi penguasaan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan. Dan mengenai perwalian atas harta sampai anak itu cerdas serta perwalian dalam pernikahan terhadap anak perempuan sampai anak tersebut menikah dan terhadap anak laki-laki sampai dia *akil baligh*.²⁴

Bahwa kewenangan seorang wali adalah memelihara harta anak tersebut, mengembangkan dan mengelola harta tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tidak merugikan, memanfaatkan dan membelanjakan harta sesuai kebutuhan si anak, dan mengembalikan harta tersebut ketika si anak telah dewasa dengan cara yang baik dan adil.

Dengan demikian berarti perlindungan anak harus di usahakan semaksimal mungkin apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional yang memuaskan, karena perlindungan anak merupakan tolak ukur peradaban masyarakat, jadi demi pengembangan manusia seutuhnya dan peradaban, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa.²⁵

Menjawab pertanyaan diatas mengenai Syarat Perwalian Anak Kandung Yang Masih Di Bawah Umur, yaitu

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Pasal 3 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.
 - (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan

²²Cik Hasan Bisri, 2004, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, hlm. 60.

²³Muhammad Daud Ali, 2009, *Hukum Perdata Islam*, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

²⁴Mar'atus sholichah, *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perkara Perwalian Anak*,.hlm.38.

²⁵Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 18.

tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak
 - b. Saudara
 - c. Orang Lain
 - d. Badan Hukum harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.
- (2) Seseorang yang ditunjuk menjadi Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan Keluarga Anak.
 - (3) Dalam hal Keluarga Anak tidak ada, tidak bersedia, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk Saudara.
 - (4) Dalam hal Keluarga Anak dan Saudara tidak ada, tidak bersedia, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak memenuhi persyaratan dapat ditunjuk orang lain atau badan hukum.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Pasal 4 Pasal 3 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali.

Wali.

- (1) Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
 - b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - c. sehat fisik dan mental;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. mampu secara ekonomi;
 - f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
 - g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
 - h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
 - i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:

1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
- k. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 1. masih ada
 2. diketahui keberadaannya; dan
 3. cakap melakukan perbuatan hukum.

Pada prinsipnya seorang wali dengan kewenangannya harus senantiasa berorientasi kepada pemeliharaan dan kemaslahatan orang yang berada dibawah perwaliannya. Wali juga harus dari keluarga terdekat karena persoalan pribadi dan harta merupakan persoalan yang cukup rumit.²⁶

Pemilihan wali yang masih mempunyai hubungan ini dilakukan mengingat wali melakukan semua tugas, kewajiban dan kekuasaan orang tua yang meliputi juga penguasaan harta terhadap si anak. Diharapkan jika wali masih mempunyai hubungan keluarga maka kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap penyelewengan pemakain harta untuk keperluan pribadi oleh wali tidak akan terjadi²⁷

B. Alasan Bagaimana dasar hukum hakim Pengadilan Agama Palembang tentang pendapatnya mengenai permohonan perwalian oleh orang tua kandung dalam penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor 227/PdtP/2022/Pa.Plg
Alasan bagi hakim dalam memutus perkara adalah pertimbangan hukumnya

²⁶Myhammad Amin Summa, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 135.

²⁷Abdurrahman dan Riduan Ayahrani, 1978, *Hukum Perkawinan*, Alumni, Bandung, hlm. 45.

yang merupakan jantung putusan. Selain memuat dasar alasan yang logis, pertimbangan hukum juga memuat pertimbangan lain berupa penafsiran maupun konstruksi hukum majelis hakim terhadap sengketa yang sedang diadilinya. Uraian pertimbangan harus disusun secara sistematis dan komprehensif.²⁸

Pertimbangan atau yang sering disebut juga dengan *considerans* merupakan dasar putusan, pertimbangan dalam putusan terbagi 2 (dua) yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya atau peristiwanya, dan pertimbangan mengenai hukumnya yang merupakan urusan hakim.²⁹

Dalam pertimbangan hukum ini hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan, bantahan atau eksepsi dari tergugat serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Dari pertimbangan hukum, hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan/permohonan itu. Disinilah argumentasi hakim dipertaruhkan dalam mengkonstatir segala peristiwa yang terjadi selama persidangan berlangsung.³⁰

Bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim dalam menyelesaikan masalah harus dengan alasan yang jelas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat pencari keadilan, sehingga hal itu mempunyai nilai obyektif. Alasan dan dasar putusan harus dimuat dalam putusan hal ini diatur dalam pasal 184 *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, 195 *Rechtrglement voor de Buitengewesten (RBG)*.

Mengenai permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 227/Pdt.P/2022/Pa.Plg tentang Perwalian yang diajukan oleh orang tua kandung yang ingin dijadikan wali untuk anak kandungnya yang masih di bawah umur merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama, karena Pemohon ber-

agama Islam hal ini sesuai dengan asas personalitas keislaman. Maka dari itu, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan; b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf; f. zakat; g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah. Dengan demikian dapat dibenarkan menurut Undang-Undang bahwa perkara permohonan perwalian yang diajukan oleh pemohon ini merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama.³¹

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dengan mempertimbangkan Pemohon yang merupakan ibu kandungnya dan anak tersebut belum cakap untuk bertindak hukum (*rechts bekwamheid*) karena berusia di bawah 18 tahun. Majelis Hakim menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon selaku ibu kandung bagi anaknya yang belum dewasa, ingin ditetapkan sebagai wali yang sah bagi anak kandungnya agar pemohon memiliki legalitas hukum yang kuat sebagai wali dan tujuan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon ingin menjadi wali bagi anaknya yang masih di bawah umur dalam rangka untuk mengurus akta jual beli tanah warisan.

Bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan surat yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dengan aslinya, bermeterai dan *dinazegelen* serta memenuhi ketentuan pasal 165 *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Mete-

²⁸ M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Haki*, .hlm. 86.

²⁹ Sophar Maru Hutagalung, 2011, *Praktik Peradilan Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 97.

³⁰ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan*, hlm. 175.

³¹ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 152

rai. Oleh karena itu, bukti-bukti surat dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian dengan tulisan sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, terhadap kedua saksi pemohon tersebut Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut adalah bukan orang dibawah umur 18 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, hal tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 145 ayat (1) point 4 dan 5 *Het Herziene Inlanddsch Reglement (HIR)* dan pasal 147 *Het Herziene Inlanddsch Reglement (HIR)*. Kedua saksi Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sesuai sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara di atas. Kedua saksi Pemohon adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak dilarang untuk menjadi saksi, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan permohonan Pemohon, dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 *Het Herziene Inlanddsch Reglement (HIR)*., oleh karena itu keterangan mereka dapat dipertimbangkan.

Berdasarkan dari keterangan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon serta dari fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Hubungan hukum antara Pemohon dengan suami pemohon adalah suami istri sah yang menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama ;
2. Selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Ketiga anak Pemohon tidak cakap hukum karena masih dibawah umur 18 tahun;
4. Pemohon sebagai ibu kandung adalah ibu yang baik dan cakap

hukum serta dapat merawat dan mendidik anaknya dengan baik;

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara Permohonan, yaitu:

- a. Berdasarkan permohonan yang disampaikan, Pemohon ingin dijadikan sebagai wali dari anak Pemohon, dalam rangka kepentingan pengurusan akta jual beli tanah warisan yang mana mengharuskan adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan.
- b. Bahwa berdasarkan perturan perundang-undangan yaitu Pasal 50 dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam serta pasal 389 KUH Perdata, maka oleh karena itu permohonan Pemohon untuk ditunjuk menjadi wali dari 1(satu) orang anak kandungnya yang masih di bawah umur berumur 18 tahun patut untuk dikabulkan.

Berdasarkan dengan telah ditetapkannya Pemohon sebagai wali bagi anak tersebut hal mana perwalian adalah mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 50 angka (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 107 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat memberi izin kepada Pemohon dapat bertindak hukum mewakili anaknya yang masih di bawah umur tersebut untuk keperluan balik nama sertifikat haka milik penerbitan serifikat tanggal 9 Oktober 2017 atas nama Pemohon, untuk dibalik nama-

Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkwinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan aga-

ma, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Majelis Hakim berpendapat dalam perkara permohonan ini adalah senyatanya dalam rangka kemaslahatan dan kepastian hukum bagi diri dan harta anak Pemohon tersebut dan dengan segala pertimbangan hukum tersebut di atas permohonan Pemohon tidak bertentangan hukum, maka Majelis berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya.³²

Putusan/penetapan disesuaikan dengan apa yang dituntut oleh para pencari keadilan dan untuk itu hakim melakukan konstatir peristiwa yang dihadapkan kepadanya, mengkualifisir serta mengkonstituirnya. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipertimbangkan adalah fakta atau peristiwanya bukan hukumnya. Peraturan hukumnya adalah suatu alat yang digunakan hakim dalam memutus perkara, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.³³

Hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan kedalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam UUD 1945, sehingga setiap putusan hakim memancarkan nilai filosofis tinggi, kontreknya ditandai oleh karakter putusan yang berketuhanan, berprikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebijakan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, putusan hakim yang baik harus mengandung 3 pokok meliputi

eadilan filosofi, keadilan sosio-logis, keadilan yuridis³⁴

Akhir-akhir ini banyak putusan, penetapan, dan tindakan hakim atau majelis hakim yang mendapatkan kritik dan reaksi negatif dari masyarakat, yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Mahkamah Agung sendiri berkesimpulan bahwa terjadinya kritik dan reaksi negatif tersebut disebabkan karena kurangnya atau lemahnya kontrol ketua pengadilan atau lemahnya manajemen pengawasan pimpinan pengadilan terhadap pelaksanaan tugas para hakim.³⁵

Dasar hukum yang berkaitan dengan landasan hukum yang digunakan dalam putusan Pengadilan tercantum dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan yang dimaksud adalah berupa rangkaian argumentasi yuridis yang disusun secara sistematis dan rasional. Argumentasi disusun dan dikonstruksi sedemikian rupa, sehingga dapat menunjukkan arah alur dan pola berpikir yang jelas.³⁶

B. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali Pasal 3 angka (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena, Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau Suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan

³² Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 439/Pdt.P/2019/PA.Sor, hlm. 6-12.

³³R. Soeroso, 2011, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 134.

³⁴Soejadi, 1999, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Lukman Offset, Yogyakarta, hlm. 88

³⁵Suhrawardi, 2002, *Etika Profesi Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29

³⁶Abdullah, 2008, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Bina Ilmu Offset, Surabaya, hlm. 52.

tanggung jawabnya, Seseorang yang berasal dari, Keluarga Anak, Saudara, Orang Lain, Badan Hukum.

2. Alasan dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Palembang Nomor 227/Pdt.P/2022/PA.Plg. Alasan Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan dari permohonan yaitu untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak dibawah umur.

B. Saran

1. Perlunya ada revisi peraturan yang mempertegas agar tidak ada

lagi permohonan perwalian yang diajukan orang tua terhadap anak kandungnya ke Pengadilan Agama, sehingga dapat mengurangi perkara yang masuk ke Pengadilan.

2. Diharapkan untuk Pemerintah agar di sosialisasikan lagi Undang-undang mengenai perwalian anak yang masih dibawah umur sehingga seluruh kalangan masyarakat Indonesia dapat mengetahuinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah, 2008, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, Bina Ilmu Offset, Surabaya
- Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, 2011 *Hukum Perdata Islam Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung
- Cik Hasan Bisri, 2004, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djuhaendah Hasan dan Habib adjie, 2002, *Masalah Kedewasaan Dalam Hukum Indonesia*, CV, Pandika Lima, Jakarta
- Herlien Budiono, 2019, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Konotariatan Syarat Sahnya Perjanjian*, Cetakan Ke I, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, 2001
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta
- Muhammad Daud Ali, 2009, *Hukum Perdata Islam*, PT Sinar Grafika, Jakarta
- Neni Sri Imaniyati, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ningrum Puji Lestari, 2008, "Kecakapan Bertindak Melakukan Perbuatan Hukum Setelah R. Soeroso, 2011, *Tata Cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Sopnar Maru Hutagalung, 2011, *Praktik Peradilan Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Suhrawardi, 2002, *Etika Profesi Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zulkarnaen dan Dewi Mayaningsih, 2017 *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung

